

TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER

**Pendekatan *Evidence-Based Policy* dalam Implementasi Pengelolaan Barang Milik
Daerah untuk Mewujudkan *Good Governance*: Studi Kasus di Kabupaten Lampung
Timur**



oleh

Dahliaana
2326061005

JURUSAN MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024

Pendekatan *Evidence-Based Policy* dalam Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk Mewujudkan *Good Governance*: Studi Kasus Penghapusan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur

Executive summary

Pengelolaan barang milik daerah terkait erat dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 kemudian secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan *evidence-based policy* (EBP) telah muncul sebagai pendekatan yang dianggap efektif dalam membentuk kebijakan yang lebih terukur dan berbasis bukti karena terdapat aktivitas yang sifatnya rasional di dalam proses kebijakan. Pendekatan ini merupakan kontra dari *opinion-based policy* yang lebih didasarkan pada opini, referensi, pemahaman umum, intuisi, ideology, atau bahkan menurut kepentingan politik para actor kebijakan. Artikel ini akan membahas mengenai penerapan pendekatan EBP dalam implementasi pengelolaan barang milik daerah dengan studi kasus di Kabupaten Lampung Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan unit analisis Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan utama menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan EBP telah meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Faktor kunci kesuksesan meliputi ketersediaan data yang *valid*, *reliable*, dan akurat, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kebijakan, serta kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan rekomendasi berbasis bukti dalam kebijakan dan praktik mereka. Dan Pentingnya melibatkan berbagai *stakeholders* kebijakan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan yang didukung oleh bukti.

Kata Kunci: Evidence-Based Policy, Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Efisiensi, Efektivitas, Good Governance.

Introduction

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam batasan tersebut, sudah jelas bahwa pengelolaan barang milik daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* tertinggi. Dalam sebuah negara yang demokratis *stakeholder* tertinggi adalah rakyat. Barang milik daerah mencakup berbagai aset, mulai dari properti hingga infrastruktur, yang memiliki dampak signifikan terhadap layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan barang milik daerah tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sedangkan secara teknis, pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya akan disebut sebagai barang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan barang dilakukan berdasarkan prinsip adil, akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan terbuka.

Dalam peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, penghapusan barang harus dilakukan terhadap barang yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang atau Pengelola Barang karena disebabkan oleh penyerahan barang, pengalihan status penggunaan, hibah, penjualan secara lelang ataupun tanpa lelang, penyertaan modal pemerintah daerah, tukar-menukar, pemusnahan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan karena sebab lain.

Dari begitu banyak sebab penghapusan barang, tulisan ini akan fokus pada penghapusan kendaraan dinas bermotor melalui penjualan secara lelang sebagai objek penelitian dengan pertimbangan bahwa lelang kendaraan dinas dapat menjadi representasi untuk menilai tingkat akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas dan keterbukaan dalam pengelolaan barang.

Pada penghapusan kendaraan dinas yang dilakukan melalui lelang, terdapat beberapa hal penting yang dapat dideskripsikan dengan contoh kasus sebagai berikut:

1. Akuntabilitas.

Kendaraan yang akan dilelang, secara sengaja dirusak atau *sparepart*-nya diambil secara tidak sah untuk dijual. Pada beberapa kali lelang, foto barang yang diumumkan dalam situs lelang tidak sama dengan kondisi barang secara aktual karena beberapa *sparepart* kendaraan telah dicuri atau dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kesalahan ini menjadi risiko bagi pejabat lelang, karena pemenang lelang dapat menuntut ganti rugi.

2. Transparansi.

Data kendaraan yang akan dihapuskan tidak sama dengan yang tertera dalam sistem informasi Daftar Barang. Beberapa kendaraan tidak sama antara nomor rangka dan nomor mesinnya dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tercetak di *body* kendaraan, sedangkan pada beberapa kendaraan yang lain tidak sama merk dan warnanya. Ketidaksesuaian data barang ini menyulitkan dalam proses administrasi lelang dan sangat berpotensi untuk batal lelang.

3. Efisiensi.

Kondisi pengelolaan barang yang masih belum akuntabel tersebut, menyebabkan rendahnya efisiensi dalam pelaksanaan penghapusan barang. Dalam hal efisiensi waktu, proses administrasi lelang menjadi lebih lama guna melaksanakan identifikasi kendaraan agar sesuai antara data barang dalam sistem informasi dengan data aktual kendaraan. Dan dalam hal efisiensi anggaran, apabila terdapat ketidaksesuaian yang diakibatkan oleh pemalsuan atau pencurian *sparepart*, maka Pejabat Penjual harus menyediakan *sparepart* pengganti.

4. Efektivitas.

Efektivitas dalam pengelolaan barang bukan hanya mengenai penghematan anggaran, tetapi juga menjamin pelayanan publik yang optimum kepada masyarakat. Dalam hal penghapusan barang, lelang kendaraan dinas efektif dapat memberikan *income* bagi daerah sehingga dapat digunakan untuk membiayai pelayanan kepada masyarakat. Tingkat efektivitas akan berkurang ketika barang yang dilelang tidak laku atau wanprestasi sehingga berpotensi memerlukan anggaran tambahan untuk pelaksanaan penilaian ulang dan lelang ulang.

5. Terbuka.

Dengan memastikan bahwa proses lelang dilakukan secara terbuka dan transparan, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan publik untuk mengikuti pelaksanaan lelang yang dapat meningkatkan persaingan dan harga yang adil. Kepercayaan publik ini dapat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan lelang. Hal ini akan menghasilkan manfaat yang optimum bagi semua pihak yang terlibat dan memastikan pengelolaan barang dilakukan secara akuntabel.

Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, pelaksanaan lelang kendaraan dinas masih menyisakan kendaraan yang wanprestasi karena pemenang lelang menganggap kondisi barang tidak sesuai dengan harga penawaran yang terbentuk pada saat lelang, sehingga mereka memutuskan untuk tidak melunasi harga pembelian. Keadaan seperti ini, menyebabkan barang tersebut harus dilelang ulang dan ketika masa berlaku nilai limit, yaitu 6 (enam) bulan, telah kadaluwarsa maka barang tersebut harus dinilai ulang terlebih dahulu yang tentu saja akan memerlukan biaya penilaian yang tidak sedikit.

Meskipun secara teknis, implementasi prosedur pelaksanaan lelang telah dilaksanakan secara *rigid* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tetapi pada tahap implementasi, kebijakan ini masih perlu dielaborasi dengan *evidence-based policy* di tingkat Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk mendapatkan *best practice* pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas melalui lelang guna menghindari risiko-risiko yang telah diuraikan di atas.

Penggunaan bukti dalam pengambilan kebijakan (*evidence-based policy*) ini semakin penting dan menjadi tuntutan karena permasalahan kebijakan yang kompleks dan masyarakat yang semakin kritis. Definisi *evidence-based policy* adalah proses penyusunan kebijakan yang didasarkan pada fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik (Cookson, 2005; dalam Ananda Hadiyuhana dan Agus Widiyarta, 2023). Sebuah kebijakan yang disebut *evidence-based policy* idealnya disusun melalui proses perolehan dan analisis data yang ilmiah, khususnya melalui penelitian (Smith et.al, 2000, *ibid*). Kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) menggunakan penelitian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk membuat keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan termasuk pada tahap implementasi kebijakan (Hernawan et al., 2022; *ibid*). Relevansi penggunaan *evidence-based policy* dalam implementasi kebijakan lelang merupakan hal

yang penting untuk dilakukan Pejabat Penjual dalam kapasitasnya sebagai *street level bureaucracy*, yaitu aktor yang mengimplementasikan Pasal dan ayat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang bertujuan untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dapat tercapai.

Sehingga pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah, “*Bagaimana penerapan evidence-based policy dalam implementasi kebijakan penghapusan kendaraan dinas melalui lelang dalam tata kelola barang yang memenuhi kriteria *good governance*?*”

Method Approach

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan dengan mengumpulkan data dan menyusun hasil yang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah dilakukan, serta mengenali faktor yang mempengaruhi dan mendukung implementasi kebijakan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini dikarenakan data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa data deskriptif sehingga tidak bisa diwakilkan dengan angka atau statistika. Data yang dihasilkan dari penelitian ini akan memuat penjelasan secara rinci sesuai data dan fakta yang ada di lapangan. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui secara mendalam terkait permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu permasalahan pada implementasi penghapusan barang berupa kendaraan dinas dengan cara penjualan melalui lelang yang dilihat dari teori *evidence-based policy*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan teknik penarikan informan berupa *purposive sampling* dan *snowball sampling* (dalam Ananda Hadiyuhana dan Agus Widiyarta, 2023). Setelah data dikumpulkan, data tersebut dianalisis mulai dari reduksi data, presentasi data, dan menarik konklusi.

Result Body

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan barang sangat terkait erat dengan proses pengelolaan barang. Pejabat penjual harus memahami histori barang mulai dari proses pengadaan, pencatatan, hingga penggunaan. Meskipun dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sangat jelas menggambarkan prosedur operasional dari setiap aktivitas pengelolaan barang, tetapi kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan waktu, dukungan anggaran, dan teknologi menyebabkan adanya kesenjangan antara pengelolaan barang yang ideal dengan fakta di lapangan.

Di Kabupaten Lampung Timur, data barang yang tersimpan dalam system informasi dan dapat diakses oleh *stakeholder* ternyata memiliki validitas yang rendah sehingga kurang *reliable* apabila digunakan sebagai data rujukan dalam proses penghapusan barang. Hasil wawancara dengan pejabat yang mengampu pelaksanaan pencatatan barang menyatakan bahwa pencatatan barang untuk kali pertama dilakukan pada tahun 2017 dalam rangka memenuhi rekomendasi BPK sebagai tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan keuangan. Dalam waktu yang terbatas dengan kuantitas SDM yang juga terbatas sementara jumlah barang yang harus diinventarisasi dan dicatatkan ke dalam sistem informasi barang sangat banyak menjadi kendala yang harus dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menyebabkan beberapa staf melakukan tindakan pragmatis dengan mencantumkan data administrasi barang tidak berdasarkan pada data fisik barang. Kelengkapan dokumen pendukung perolehan barang pun tidak tercantum secara rinci dan akurat. Sehingga, kendaraan-kendaraan yang utamanya berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Lampung pada saat pemekaran wilayah tahun 1999 menjadi tidak tercatat. Dan hingga saat ini kekeliruan data tersebut belum diperbaiki karena keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan inventarisasi barang. Kekeliruan tersebut tidak berhenti pada tahun 2017, tetapi barang-barang yang dicatatkan pada tahun-tahun setelahnya masih belum memiliki tingkat validitas yang tinggi. Sehingga dengan kata lain, data yang tercatat dalam system informasi barang bukanlah data yang siap pakai.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan lelang tidak dapat dilakukan hanya semata-mata mengandalkan data administrative tanpa melalui penelitian fisik barang. Penelitian fisik dilakukan dengan observasi fisik barang guna mencocokkan data fisik dengan data administrative. Data yang rawan keliru mencakup nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi kendaraan, merk kendaraan, tipe dan jenis kendaraan, tahun perolehan, asal-usul perolehan, dan nilai perolehan. Pejabat penjual mengumpulkan data, dokumen perolehan, dan dokumen kepemilikan untuk dikomparasikan dengan data administrative. Setiap ketidaksesuaian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan data barang yang dianggap sah dan dapat

dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut dituangkan ke dalam berita acara dan menjadi dasar untuk mengoreksi data barang yang tertera dalam sistem informasi barang.

Untuk menghindari penyalahgunaan atas kendaraan yang dilelang dalam bentuk *scrap* oleh pembeli maupun oleh oknum ASN yang tidak bertanggung jawab, pejabat penjual memusnahkan dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK agar kendaraan tersebut tidak dapat diaktifkan kembali. Pemusnahan tersebut dituangkan ke dalam berita acara pemusnahan. Dan dilaporkan kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

Data barang lelang yang tidak relevan dengan kondisi fisik barang karena dicuri, ditukar, ataupun karena sebab-sebab lain salah satunya diakibatkan oleh sistem pengawasan, pengendalian, dan pengamanan yang belum dilaksanakan secara optimum. Pencurian dan penukaran bagian-bagian kendaraan sering kali dilakukan oleh oknum ASN. Di samping itu, tidak ada sanksi yang menjadi alat kontrol bagi setiap ASN pengguna barang untuk memelihara barang dengan penuh integritas. Ketiadaan gudang penyimpanan yang cukup luas, juga menjadi penyebab hilangnya *sparepart* kendaraan.

Sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan yang didasarkan pada bukti akan cenderung lebih efektif dalam mencapai tujuan pengelolaan barang. Analisis data yang akurat memungkinkan untuk dapat melakukan identifikasi masalah secara lebih tepat, sehingga solusi yang diimplementasikan dapat lebih efektif.
2. Penerapan pendekatan *evidence-based policy* dalam implementasi lelang kendaraan telah membantu meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah.
3. Dengan menggunakan bukti empiris, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan aset daerah.
4. Tantangan yang masih harus diatasi termasuk ketersediaan data yang terbatas, akurasi, validitas, dan reliabilitas data yang masih lemah serta kebutuhan untuk memperkuat kapasitas analisis bukti di tingkat pemerintah daerah. Dengan mengatasi hambatan ini dan terus mendorong prinsip-prinsip *evidence-based policy*, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dalam mengelola barang untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

5. Pentingnya melibatkan berbagai *stakeholders* kebijakan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan yang didukung oleh bukti. Melalui dialog yang terbuka, cair, dan inklusif, pemerintah daerah dapat mengumpulkan perspektif yang beragam dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait untuk mencapai *good governance* dalam praktik pengelolaan barang.

Sedangkan saran yang dapat disampaikan dalam penelitian adalah:

1. Diperlukan SDM yang memiliki integritas, kapabilitas, dan kompetensi dalam pengelolaan barang.
2. Diperlukan kebijakan yang dapat mendukung kegiatan pengawasan dan pengendalian barang yang disertai dengan sanksi administrative yang tegas kepada siapa pun Pengguna Barang yang melanggar ketentuan penggunaan barang.
3. Diperlukan inventarisasi barang sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali untuk memutakhirkan data barang.
4. Usia ekonomis kendaraan adalah 7 (tujuh) tahun, sehingga inventarisasi barang dapat mengidentifikasikan barang dalam kondisi Baik, Rusak Ringan, atau Rusak Berat. Pengidentifikasian tersebut akan berpengaruh pada rencana anggaran pemeliharaan dan penghapusan barang.

Bibliography

Ananda Haniyuhana, Ananda, dan Widiyarta, Agus. Penerapan Evidence Based Policy Dalam Implementasi Program Smart Village Evidence Based Policy Of Smart Village Program Implementation, 2023, Jurnal Kebijakan Publik, Vol.14, No.1, 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Negara/Daerah